

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. Dimensi Penting Dissenting Opinion Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi Dan Demokrasi. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2024.
- Adam, Haidar. Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2017.
- Ahmad, Tio Feby. *Dissenting Opinion dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang)*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Azizi, Wawan Nur. “Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo.” *Verstek* 1, no. 3 (2013): 147–157.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat*. Parepare: Nusantara Press, 2020.
- Butt, Simon. “The Function of Judicial Dissent in Indonesia’s Constitutional Court.” *Constitutional Review* 4, no. 1 (2018).
- Devy, Soraya, Muliadi Kurdi, dan Ainul Mardhiah. “The Role of Witness as Evidence in Divorce Cases at the Banda Aceh Syar’iyah Court.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021).
- European Parliament. *Dissenting Opinions in the Supreme Courts of the Member States*. Brussels: European Parliament, 2012.

Ginsburg, Ruth Bader. "The Role of Dissenting Opinions." *Minnesota Law Review* 95 (2010).

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

———. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasanah, Uswatun. *Kedudukan Saksi dalam Pembuktian Perkara Perceraian*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Jain, Ashish. "Irretrievable Breakdown of Marriage." *International Journal of Legal Science and Innovation* 2, no. 2 (2020).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

———. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

———. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

———. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS*.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*.

Republik Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

———. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

———. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

———. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura*.

———. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

———. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

———. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

———. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

———. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Rosyidah, Liyatur. *Analisis Yuridis terhadap Dissenting Opinion dalam Putusan Perkara Cerai Gugat: Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Pas.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan.* Bandung: CV Utomo, 2006.

Simanjuntak, L. F., Rusmiati, E., & Atmaja, B. A. Dissenting opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim. *Jurnal Mercatoria*, 2023.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama.* Jember: Buku Pustaka Radja, 2018

Sururie, Raden Wira. “Kekuatan Pembuktian *Testimonium de Audit* dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg).” *Jurnal Yudisial* (2014).

Twining, William. *Rethinking Evidence: Exploratory Essays.* 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Wigmore, John Henry. *Evidence in Trials at Common Law.* Boston: Little, Brown and Company, 1983.

Zuhailī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.